



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.

- KESATU : Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 28 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kastubag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SOLOK TAHUN 2015.

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Solok secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, diantaranya adalah kebutuhan logistik yang terdiri dari surat suara, formulir, perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bahwa KPU Kota Solok bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok. KPU Kota Solok harus bisa menghitung dengan cermat semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok dan pengadaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal ini harus dituangkan dalam sebuah keputusan KPU Kota Solok.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kota Solok dalam menghitung kebutuhan logistik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok.

2. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kota Solok dalam pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Solok untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Solok secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut KPU Kota adalah penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
6. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
7. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
10. Hari adalah hari kalender

C. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. tepat jumlah;
2. tepat jenis;
3. tepat sasaran;
4. tepat waktu;
5. tepat kualitas; dan
6. efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. KPU Kota Solok menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
3. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
4. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra; dan
 - m. daftar Pasangan Calon.
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).

5. Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. selebaran (*flyer*);
 - b. brosur (*leaflet*);
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. baliho/ *billboard*/ *videotron*;
 - f. spanduk;
 - g. umbul-umbul; dan/atau
 - h. bahan lainnya
 - i. iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik.
6. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur dengan Keputusan KPU Kota Solok yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara
 - a. Kotak suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
 - b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.
 - c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah
 - d. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
 - e. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok.
 - f. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.

2. Surat Suara

- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon.
- e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dan nomor urut Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- f. Surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d berbentuk empat persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
- g. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan kertas HVS warna putih.
- h. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, *hidden image*, atau tanda khusus lainnya.
- i. Ketentuan mengenai Spesifikasi teknis, jumlah dan jenis pengaman surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.

- c. Tinta sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 - d. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi.
 - e. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
 - f. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
 - g. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
4. Bilik Pemungutan Suara
- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah.
 - c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.
5. Segel
- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
 - b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan *brittlepaper sticker* (pecah telur).
6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
- a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
 - b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kota Solok.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - a) Surat suara yang akan digunakan di masing-masing TPS
 - b) Surat suara sah hasil pencoblosan
 - c) Surat suara tidak sah hasil pencoblosan
 - d) Surat suara yang tidak terpakai
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS yang akan dikirim PPK dan KPU Kota;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK yang akan dikirim ke KPU Kota;
 - 4) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kota;
 - 5) kunci gembok kotak suara untuk masing-masing TPS.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas Ketertiban dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) kelurahan;
 - 7) kecamatan;

- 8) kota Solok;
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal KPPS, petugas Ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
3. Formulir dan Sertifikat
- a. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kota Solok.
 - b. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - dicetak hitam putih satu muka
 - c. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
 - 1) Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah;
 - 4) Model C1-KWK Plano berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
 - 5) Model C2-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 6) Model C3-KWK merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
 - 7) Model C4-KWK merupakan surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
 - 8) Model C5-KWK merupakan tanda terima penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
 - 9) Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - 10) Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;

- 11) Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
 - 12) Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
 - 13) Model A.5-KWK merupakan surat pemberitahuan pindah memilih di TPS lain;
 - 14) Model A.Tb1-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan;
 - 15) Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
- d. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK adalah sebagai berikut:
- 1) Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK;
 - 2) Model DAA-KWK Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam wilayah kelurahan ditingkat kecamatan;
 - 3) Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam satu wilayah kelurahan ditingkat kecamatan
 - 4) Model DA-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - 5) Model DA1-KWK merupakan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan;
 - 6) DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan;
 - 7) Model DA2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - 8) Model DA3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari TPS;
 - 9) Model DA4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU Kota Solok;
 - 10) Model DA5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan;

- 11) Model DA6-KWK merupakan Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - 12) Model DA7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
- e. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kota Solok adalah sebagai berikut:
- 1) Model DB-KWK merupakan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kota Solok;
 - 2) Model DB1-KWK merupakan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat KPU Kota Solok;
 - 3) Model DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kota Solok;
 - 4) Model DB3 -KWK merupakan Berita Acara Penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat PPK;
 - 5) Model DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat Kota Solok;
 - 6) Model DB6-KWK merupakan Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Solok;
 - 7) Model DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Solok.
- f. Sertifikat, lampiran sertifikat dan model plano yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya.
- g. Tanda khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Solok.
4. Stiker Nomor Kotak Suara
- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.

- b. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 - 1) tulisan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kota ;
 - c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS ;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara;
5. Alat Bantu Tunanetra
- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a bertuliskan huruf *braille*.
 - c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
6. Daftar Pasangan Calon
- a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
 - b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
 - c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

D. INDEKS KEBUTUHAN

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Huruf B dan C ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota Solok

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Solok.
2. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT), ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di TPS sebagai cadangan.
5. Untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan disediakan Surat Suara sebanyak 2000 (dua ribu) yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Kota Solok melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kota Solok, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Solok Kota.
3. Penyedia barang/jasa sebelum melakukan pencetakan surat suara harus membuat contoh surat suara dan harus mendapatkan *approve* dari Komisioner KPU Kota.
4. KPU Kota Solok mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

5. Personil atau petugas dari KPU Kota Solok bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
6. KPU Kota Solok mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
7. KPU Kota Solok memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
8. Personil atau petugas dari KPU Kota Solok bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
9. KPU Kota Solok memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
10. Personil atau petugas dari KPU Kota Solok bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
11. KPU Kota Solok memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
12. Personil atau petugas dari KPU Kota Solok bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kota Solok.
2. Dibagian luar boks diberi label nama KPU Kota Solok tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota Solok.
2. Sekretariat KPU Kota Solok mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kota Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.

4. Tata cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 ditetapkan lebih lanjut dengan *Keputusan KPU Kota Solok*.
5. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kota Solok, dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kota.
6. KPU Kota Memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
7. Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Solok, Kepolisian Resort Solok Kota dan Tentara Nasional Indonesia.

E. SORTIR DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPU Kota Solok bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kota dengan memerhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
3. KPU Kota Solok menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
4. KPU Kota Solok membuat standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan tata tertib pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan wajib ditaati oleh personil dan pengawas pelaksanaan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
5. KPU Kota Solok dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu memperhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;

- d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
6. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kota Solok berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kota Solok dan aparat keamanan.
 7. Setelah selesai proses pensortiran untuk surat suara yang rusak dan lebih dari kebutuhan dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Kota Solok dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Resort Solok, Panwas Kota Solok yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Surat Suara.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 ini dibuat secara ringkas tetap menggunakan pendekatan regulatif yang disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pedoman ini lebih fokus kepada pengelolaan logistik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, diharapkan membantu satker dalam menggunakan langkah kerja proses penyusunan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian logistik yang dilakukan dengan tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pedoman ini belum sepenuhnya sempurna karena masih ada peraturan lain yang perlu disusun untuk memperkuat pedoman teknis ini, seiring dengan perkembangan dan dinamika kebijakan pengadaan logistik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

